

Surat terdaptar Pengobat Tradisional

Persyaratan:

- Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
- Fotokopi KTP yang masih berlaku
- Pas photo terbaru ukuran 4 x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang merah)
- Surat keterangan lokasi tempat praktik dari kelurahan atau desa
- Surat pengantar dari puskesmas wilayah setempat
- Surat rekomendasi dari asosiasi (asosiasi yang sesuai dengan ketrampilan penyehat dan telah disetujui oleh Kemenkes)
- Peta lokasi dan denah ruangan
- Mengisi surat permohonan dan surat pernyataan (dilengkapi materai 6000)

System Mekanisme dan Prosedur:

- a. Penerimaan Berkas Permohonan , Pemohon mengambil formulir pengajuan STPT dan melengkapi dokumen persyaratan
- b. Tim teknis melaksanakan visitasi bersama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Tim membuat telaah hasil visitasi untuk kelayakan dibuatkan draf STPT.
- d. Kasi yankestrad memeriksa draf STPT beserta lampiran. Jika berkas tersebut tidak lengkap , maka kasi yankestrad mengembalikan kepada staf. Jika berkas telah lengkap dan rincian penilaian sudah terpenuhi, kasi yankestrad memberikan paraf, kemudian mengajukan ke Kabid Yankes.
- e. Kabid Yankes memberikan paraf pada draf STPT yang telah benar, kemudian diajukan kepada kepala Dinas untuk ditandatangani.
- f. Kepala Dinas menandatangani draf STPT. STPT yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas diserahkan kepada pemohon melalui MPP.

Jangka Waktu Pelayanan:

14 (Empat Belas) hari kerja

Biaya/Tarif:

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan:

Surat terdaptar Pengobat Tradisional

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

Waktu Pelayanan:

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur